



P U T U S A N

Nomor 332/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GALUMBANG HUTAPEA, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat Pengacara-Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Tulip Mekar IV No. 2 Rt.08/Rw.02, Ds/Kel. Mekar Mulya, Kec. Panyileukan, Komplek Panghegar Permai Kodya Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. **Dewi Ismawati**, bertempat tinggal di Jl. Ciganitri No. 8, Rt. 07/ Rw. 05, Cipagalo, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;
2. **Edward Perdana Rukmana**, bertempat tinggal di Jl. Ciganitri No. 8, Rt. 07/ Rw. 05, Cipagalo, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat I** ;
3. **Arief Rachman Hakiem**, bertempat tinggal di Kp. Cikijing, Rt. 001, Rw. 010, Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Desember 2023, degan Nomor Register: 332/Pdt.G/2023/PN.Blb., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sekitar tanggal 10 Januari 2017 Penggugat dikuasakan Oleh Tergugat, DEWI ISMAWATI Untuk Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono-gini Melalui Pengadilan Agama Cimahi Terhadap Mantan Suaminya (Alm. ENDANG RUKMANA Bin EMPEP SUHANDA) Sesuai

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kuasa Yang dibuat dan ditandatangani Oleh Tergugat, tertanggal 10 Januari 2017.

2. Bahwa disamping Menandatangani Surat Kuasa dan menguasai, untuk menggugat, Tergugat Juga Mengadakan Kesepakatan, Membuat dan Menandatangani Surat Perjanjian Honorarium bersama dengan Penggugat, Sesuai dengan Surat Perjanjian Honorarium Yang dibuat dan ditandatangani Oleh Kedua Belah Pihak, Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Januari 2017 Yang isinya dimana Keduabelah Pihak Sepakat, Bahwa Yang mendanai Perkara tersebut diatas Adalah Penggugat, dan Tergugat, DEWI ISMAWATI bersedia Memberikan **Succes Fee** (Honor) Kepada Penggugat Sebesar 50 % dari Seluruh hasil Perkara Yang dikerjakan Oleh Penggugat Selaku Yang di Kuasakan Tergugat Dewi Ismawati.
3. Bahwa Perkara Yang dikuasakan oleh Tergugat Dewi Ismawati, Kepada Penggugat telah dikerjakan dengan baik oleh Penggugat, dan Telah diputus Oleh Pengadilan Agama Cimahi Sesuai dengan **Putusan Perkara Perdata Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi**, teranggal 17 April 2017 Yang isi Amar Putusan dalam Perkara tersebut. Menghukum Penggugat DEWI ISMAWATI dan Tergugat ENDANG RUKMANA (Alm) Untuk Membagi 2 harta Gono-gini tersebut dan Putusan Tersebut telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) dan Pengadilan telah memerintahkan Supaya Rumah Yang menjadi Objek Sengketa Agar dijual Secara bersama-sama dan Hasil Penjualan tersebut Supaya dibagi 2 Antara DEWI ISMAWATI dengan Mantan Suaminya ENDANG RUKMANA (Alm).
4. Bahwa Setelah 2 (Dua) Tahun Putusan Pengadilan, Mantan Suami Tergugat DEWI ISMAWATI Yaitu ENDANG RUKMANA Telah Meninggal dunia, dan Rumah Yang menjadi Objek Sengketa Harta Gono-gini tersebut Saat ini Sepenuhnya telah dikuasai dan dimiliki Oleh Tergugat, DEWI ISMAWATI.
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali Meminta Kepada Tergugat Dewi Ismawati Supaya Tergugat Menjual Rumah tersebut dan Membayar Honor Penggugat Sesuai dengan Yang diperjanjikan antara Tergugat dengan Penggugat, Akan tetapi Sampai Saat ini Tergugat DEWI ISMAWATI tidak mau menjual Rumah tersebut dan tidak mau Membayar Honor Penggugat Sesuai Yang disepakati, Malah Sertifikat Rumah tersebut menurut Pengakuan Tergugat, telah dijamin oleh Tergugat Kepada **Turut Tergugat II** ARIEF RACHMAN HAKIEM Untuk Meminjam Uang Sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Berbagai Upaya Kekeluargaan telah dilakukan Oleh Penggugat Supaya Tergugat membayar honor Penggugat Sesuai yang diperjanjikan, akan tetapi sampai Saat ini Tergugat DEWI ISMAWATI tidak menanggapi Permintaan Penggugat dan tidak mau membayar honor Penggugat.
7. Bahwa Tergugat DEWI ISMAWATI telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji Kepada Penggugat dan Penggugat telah Mengalami Kerugian.
8. Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji tersebut, Penggugat telah dirugikan Sebagai Berikut:

A. Kerugian Materil

Akibat Perbuatan Tergugat DEWI ISMAWATI Yang tidak mau Membayar Honor Penggugat, Penggugat telah mengalami Kerugian Untuk biaya Operasional Perkara Selama dalam Persidangan Sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- B. Succes Fee Yang dijanjikan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sebesar 50 % dari Seluruh hasil Perkara tersebut Yang apabila diperhitungkan 50% dari Bagian Tergugat dari harga Rumah Apa Bila dijual Seharga Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) maka bagian honor Penggugat adalah 50% dari Bagian Tergugat DEWI ISMAWATI Yaitu Sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dari hasil bagian Tergugat dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). maka total Kerugian Materil Yang diderita Oleh Penggugat Akibat dari Perbuatan Tergugat Adalah Sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). ditambah dengan biaya Operasional Perkara Yang telah dikeluarkan Oleh Penggugat Sehingga Total Sama dengan Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

C. Kerugian Immateril

Dengan adanya Perbuatan Tergugat DEWI ISMAWATI telah Menimbulkan Kerugian Yang Sangat amat besar Bagi Penggugat, dimana tenaga dan Pikiran Penggugat tercurah Untuk Menyelesaikan Masalah ini Yang Sangat Sulit Untuk dapat dihitung dengan Materi, namun Patut dan atau Pantas Kerugian ini diperkirakan Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Maka Total Kerugian Materil dan Immateril Yang dialami Penggugat Seluruhnya Adalah Sebesar Rp. 770.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Yang harus dibayar Oleh Tergugat, Sejak Perkara ini Mempunyai Kekuatan hukum tetap. **(Inkracht Van Gewijsde)**



9. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan Pada Alasan-alasan Hukum Yang Kuat, dan Karenanya Cukup Wajar Jika Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung, Agar Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) Sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Perharinya Untuk Setiap Keterlambatan Tergugat, Untuk Melaksanakan Putusan dalam Perkara ini Sejak Mempunyai Kekuatan Hukum tetap, (**Inkracht Van Gewijssde**)
10. Bahwa Agar Gugatan ini tidak Sia-sia (**illusoir**) dikemudian hari, dalam hal ini Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Supaya Meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) Atas Kebendaan Milik Tergugat yang masih tercatat atas nama mantan suami Tergugat Endang Rukmana, Yaitu berupa Sebidang tanah darat, beserta bangunan Rumah Yang berada di atasnya Yaitu Yang terletak di Jalan Ciganitri No. 8 Rt. 07/Rw. 05 Kel/Ds. Cipagalo Kec. Bojong Soang Kab. Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 1891 Yang Luasnya 90 M² dengan Batas-batas Sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciganitri.
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Endang Komara.
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Heri.
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Widi

Yang Pada Saat ini dibawah Penguasaan Tergugat DEWI ISMAWATI dan Turut Tergugat II Yaitu ARIEF RACHMAN HAKIEM.

Bahwa Penggugat dalam hal Mengajukan Gugatan ini, didasarkan atas alat Bukti Yang bersipat autentik dan tidak terbantahkan Sehingga tidak berlebihan Apabila Melalui Gugatan ini Penggugat Mohon, Untuk dapat dikeluarkan Putusan Yang bersipat dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar bij Voorraad**) Meskipun Masih ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Agar Memberikan Putusan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Tergugat DEWI ISMAWATI telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Ganti Rugi Materil Sebesar Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Immateril

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Sehingga Total Kerugian Materil dan Immateril Yang Harus dibayar Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sebesar Rp. 770.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan Yang dimohonkan Oleh Penggugat Kepada Tergugat, Atas Hak Milik Tergugat Yaitu Berupa Sebidang Tanah Darat beserta Bangunan Rumah Yang Berada diatasnya Yakni Hak Milik No. 1891 Yang Masih atas nama Mantan Suami Tergugat ENDANG RUKMANA Yang dibawah Penguasaan Tergugat DEWI ISMAWATI dan Turut Tergugat II ARIEF RACHMAN HAKIEM yang Terletak di Jalan Raya Ciganitri No. 8 Rt. 07/Rw. 05 Kel/Ds. Cipagalo Kec. Bojong Soang Kab. Bandung Yang Luasnya 90 M² dengan Batas-batas Sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Ciganitri.
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Endang Komara.
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Heri
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Widi.
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul dalam Perkara ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sedangkan untuk Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relas* panggilan tertanggal 22 Desember 2023, 18 Januari 2014, 30 Januari 2024, 5 Maret 2024, dan 15 Maret 2024, oleh karena itu Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dapat dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana Pasal 4 angka 2 huruf b Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa dalam perkara aquo dikecualikan terhadap upaya mediasi bagi para pihak sebelum diperiksa pokok perkaranya, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara aquo dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatannya dan meyakini tetap pada gugatannya ;



Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan gugatannya tertanggal 16 Maret 2024, sebagai berikut :

1. Perbaikan /Perubahan halaman 1 identitas Penggugat, Sebelumnya tertulis ;

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini, GALUMBANG HUTAPEA, S.H., M.H. Advokat Pengacara Penasehat Hukum dahulu berkantor di Jl. Baru Raya No. 45 terusan Cibaduyut Kab. Bandung, Sekarang Berkantor Pada Kantor hukum GALUMBANG HUTAPEA, S.H., M.H. & PARTNERS Beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 262 Gedung Sidolig Kota Bandung, dalam hal ini disebut Sebagai,.....PENGGUGAT.

Mohon diubah/diganti menjadi,

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, GALUMBANG HUTAPEA, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat Pengacara-Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Tulip Mekar IV No. 2 Rt.08/Rw.02, Ds/Kel. Mekar Mulya, Kec. Panyileukan, Komplek Panghegar Permai Kodya Bandung, dalam hal ini disebut sebagai,PENGGUGAT.

2. Perbaikan /Perubahan Pada Posita Gugatan No. 8 halaman 3 Pada Surat Gugatan Sebelumnya tertulis;

Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji tersebut, Penggugat telah dirugikan Sebagai berikut;

A. Kerugian Materil.

Akibat Perbuatan Tergugat DEWI ISMAWATI Yang tidak mau Membayar Honor Penggugat, Penggugat telah mengalami Kerugian untuk biaya operasional perkara selama dalam Persidangan Sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).

B. Succes Fee Yang dijanjikan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sebesar 50 % dari Seluruh hasil Perkara tersebut Yang apabila diperhitungkan 50% dari Bagian Tergugat dari harga Rumah Apa Bila dijual Seharga Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) maka bagian honor Penggugat adalah 50% dari Bagian Tergugat DEWI ISMAWATI Yaitu Sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dari hasil bagian Tergugat dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). maka total Kerugian Materil Yang diderita Oleh Penggugat Akibat dari Perbuatan Tergugat Adalah Sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). ditambah dengan biaya Operasional Perkara Yang telah



dikeluarkan Oleh Penggugat Sehingga Total Sama dengan Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

C. Kerugian Immateril

Dengan adanya Perbuatan Tergugat DEWI ISMAWATI telah Menimbulkan Kerugian Yang Sangat amat besar Bagi Penggugat, dimana tenaga dan Pikiran Penggugat tercurah Untuk Menyelesaikan Masalah ini Yang Sangat Sulit Untuk dapat dihitung dengan Materi, namun Patut dan atau Pantas Kerugian ini diperkirakan Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Maka Total Kerugian Materil dan Immateril Yang dialami Penggugat Seluruhnya Adalah Sebesar Rp. 770.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Yang harus dibayar Oleh Tergugat, Sejak Perkara ini Mempunyai Kekuatan hukum tetap. (*Inkracht Van Gewijsde*).

Mohon diubah/diganti menjadi,

Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji tersebut, Penggugat telah dirugikan Oleh Tergugat Karna belum Membayar Honor Penggugat Sesuai dengan Yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat Yaitu Sesuai dengan Perjanjian Honor tertanggal 15 Januari 2017, dimana Tergugat **Dewi Ismawati** berjanji akan memberikan honor Penggugat Sebesar 50% dari hasil Pembagian harta Gono-gininya, Yaitu dari hasil Perkara Perdata No.0718/Pdt.G/2017/PA. Cmi Yang telah diputus tertanggal 17 April 2017.

3. Perbaikan /Perubahan Pada Petitem No. 3 halaman 5 Pada Surat Gugatan Sebelumnya tertulis;

Menghukum Tergugat Untuk membayar Gantirugi Materil Sebesar Rp. 270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Immateril Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) Sehingga Total Kerugian Materil dan Immateril Yang harus dibayar Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sebesar Rp. 770.000.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Mohon diubah/diganti menjadi,

Menghukum Tergugat Untuk membayar Honor Penggugat Sesuai dengan Perjanjin Honor Yang disepakati Oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Januari 2017 dengan Menjual Rumah Objek Sengketa Yang dikuasai Oleh Tergugat Yaitu rumah Yang beralamat di Jl. Ciganitri No. 8 Rt.07/Rw.05, Kel/Ds. Cipagalo, Kec. Bojong Soang, Kab. Bandung Sertipikat Hak Milik No.1891 Yang luasnya 90 M² dengan Batas-batas Sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Jl. Raya Ciganitri
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Endang Komara.

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Bلب



- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Heri.
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Widi.

Dan Selanjutnya Hasil Penjualan tersebut diatas, dibagi 2 dengan Ahli Waris dari (Alm) Bapak ENDANG RUKMANA bin EMPEP SUHANDA Sesuai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA. Cmh tertanggal 17 April 2017, dan Kemudian 50% dari Bagian Tergugat DEWI ISMAWATI Supaya dibayarkan Kepada Penggugat Sebagai honor Penggugat, Sesuai dengan Perjanjian Honor Yang dibuat dan disepakati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat , tertanggal 15 Januari 2017.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani penggugat dan Tergugat tanggal 10 Januari 2017, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Honorarium yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2017, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 109/2002 atas nama Edward Perdana Rukmana yang ditandatangani kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 2 januari 2002, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 4868/AC/2015/PA. Cmi, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Relaas Panggilan Nomor 718/Pdt.G/2017/PA.Cmi tertanggal 13 Februari 2017, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Perdamaian (Akta Van Dading) nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470.53/50/ Ds-Cpg/II/2024, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1891 atas nama ENDANG RUKMANA, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut setelah disesuaikan dengan pembandingnya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aswani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten advokat di kantor hukum Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dipersidangan ini hendak menerangkan kedatangan Tergugat ke kantor Penggugat dan pembuatan Surat Kuasa dan Surat Perjanjian Honorarium yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih ingat ketika Tergugat datang ke kantor Penggugat untuk berkonsultasi terkait masalah harta gono gini berupa rumah di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt07 Rw05 desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang belum dibagi setelah Tergugat bercerai dengan Endang Rukmana kemudian Penggugat memberi penjelasan kepada Tergugat hingga kemudian sepakat Penggugat membantu menyelesaikan masalah Tergugat tersebut;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Honorarium tertanggal 15 Januari 2017 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, adalah dimana Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan harta gono gini Tergugat, tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Honorarium dan didalam Surat Perjanjian Honorarium tersebut disebutkan Tergugat akan memberikan Succes Fee terhadap Penggugat sebesar 50% dari seluruh hasil perkara tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum memberikan Succes Fee terhadap Penggugat sebesar 50% dari seluruh hasil perkara tersebut sekalipun Penggugat dan Saksi sendiri sering menyampaikan kepada Tergugat terkait kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm Endang Rukmana sebagai mantan suami dari Tergugat;
- Bahwa rumah di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt07 Rw05 desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tersebut adalah harta bersama Tergugat dan Alm Endang Rukmana dimana pada saat itu Alm Endang Rukmana masih hidup dan sudah bercerai dengan Tergugat namun harta gono gini belum dibagi;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum membayar honor pada Penggugat terkait jasa hukum mewakili Tergugat ketika mengajukan gugatan gono gini;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta gono gini antara Penggugat dengan suaminya berupa rumah di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt07 Rw05 desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum dijual oleh Endang Rukmana dan Tergugat hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian honorarium yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat dimana dalam surat perjanjian tersebut tertulis sebagai imbalan jasa Tergugat bersedia memberikan Succes Fee terhadap Penggugat sebesar 50% dari seluruh hasil perkara tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat menaksir nilai rumah tersebut Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kalau seandainya nilai tersebut dibagi dua Tergugat dan Endang Rukmana maka bagian Tergugat adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan apabila Tergugat menepati janji maka Penggugat akan memperoleh bagian 50% dari Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yaitu Rp.200.000.000. namun sampai Endang Rukmana meninggal dunia dan sampai saat ini rumah tersebut belum dijual dan belum pernah ada pembagian;
- Bahwa Penggugat menerima Kuasa dari Tergugat untuk mengurus gugatan pembagian harta gono gini Tergugat;
- Bahwa tidak ada klausul hak retensi dalam surat kuasa yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat karena saat itu ada rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak menyangka kalau Tergugat mengingkari janji;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan kewajiban mengajukan gugatan mewakili Tergugat di Pengadilan Agama Cimahi dan perkara tersebut sudah diputus dalam bentuk Akta Van Dading nomor 0718/Pdt.G/2017/PA. Cmi namun putusan tersebut belum dieksekusi karena Tergugat dan Endang Rukmana saat itu sudah tidak mempersoalkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencoba menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat namun tidak ada respon yang baik dari Tergugat bahkan saat ini Tergugat menghilang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa alamat Tergugat saat ini masih di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt07 Rw05 desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung namun Tergugat sudah tidak tinggal disana dan Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt07 Rw05 desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah anak Tergugat yaitu Edward Perdana Rukmana (Turut Tergugat I) dan sesekali Tergugat datang ke rumah tersebut;



- Bahwa yang tinggal di rumah di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt07 Rw05 desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tersebut adalah Endang Rukmana sebelum meninggal dunia bersama dengan anaknya Edward dan orangtua dari Tergugat;
- Bahwa yang mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara gugatan harta gono gini antara Tergugat dengan Endang Rukmana adalah Penggugat dan Tergugat sebagai pemberi kuasa tidak mengeluarkan biaya sepeserpun;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, penggugat seharusnya memperoleh bagian separuh dari bagian Tergugat sehingga sebagaimana Akta Van Dading nomor. 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, disebutkan pembagian hasil penjualan rumah tersebut dibagi rata antara Tergugat dan Endang Rukmana sehingga seharusnya Penggugat memperoleh 25 % dari hasil penjualan rumah tersebut namun sampai saat ini rumah tersebut belum dijual;
- Bahwa dari pekerjaan Penggugat berdasarkan surat kuasa mewakili Tergugat mengajukan gugatan harta gono gini sampai terbit Akta Van Dading nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, Penggugat mengeluarkan biaya sekira Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum pernah diganti oleh Tergugat ;
- Bahwa Pengugat tidak mengumpulkan bukti bukti pengeluaran dalam mengurus gugatan Harta gono gini Tergugat karena saat itu Penggugat percaya Tergugat akan menepati janjinya sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, hendaknya segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah pula termuat dan telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sah dalam perkara aquo untuk dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ketidakhadiran pihak Tergugat (*verstek*) dan untuk selanjutnya terhadap perkara aquo akan Majelis Hakim periksa dan putus dengan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh pihak yang hadir saja dalam persidangan (*contradictoir*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Dewi Ismawati, berdasarkan atas dalil sebagai berikut :

- Bahwa Sekitar tanggal 10 Januari 2017 Penggugat dikuasakan Oleh Tergugat, DEWI ISMAWATI Untuk Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono-gini Melalui Pengadilan Agama Cimahi Terhadap Mantan Suaminya (Alm. ENDANG RUKMANA Bin EMPEP SUHANDA) Sesuai dengan Surat Kuasa Yang dibuat dan ditandatangani Oleh Tergugat, tertanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa disamping Menandatangani Surat Kuasa dan menguasai, untuk menggugat, Tergugat Juga Mengadakan Kesepakatan, Membuat dan Menandatangani Surat Perjanjian Honorarium bersama dengan Penggugat, Sesuai dengan Surat Perjanjian Honorarium Yang dibuat dan ditandatangani Oleh Kedua Belah Pihak, Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Januari 2017 Yang isinya dimana Kedua belah Pihak Sepakat, Bahwa Yang mendanai Perkara tersebut diatas Adalah Penggugat, dan Tergugat, DEWI ISMAWATI bersedia Memberikan **Succes Fee** (Honor) Kepada Penggugat Sebesar 50 % dari Seluruh hasil Perkara Yang dikerjakan Oleh Penggugat Selaku Yang di Kuasakan Tergugat Dewi Ismawati.
- Bahwa Perkara Yang dikuasakan oleh Tergugat Dewi Ismawati, Kepada Penggugat telah dikerjakan dengan baik oleh Penggugat, dan Telah diputus Oleh Pengadilan Agama Cimahi Sesuai dengan **Putusan Perkara Perdata Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi**, teranggal 17 April 2017 Yang isi Amar Putusan dalam Perkara tersebut. Menghukum Penggugat DEWI ISMAWATI dan Tergugat ENDANG RUKMANA (Alm) Untuk Membagi 2 harta Gono-gini tersebut dan Putusan Tersebut telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) dan Pengadilan telah memerintahkan Supaya Rumah Yang menjadi Objek Sengketa Agar dijual Secara bersama-sama dan Hasil Penjualan tersebut Supaya dibagi 2 Antara DEWI ISMAWATI dengan Mantan Suaminya ENDANG RUKMANA (Alm).

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat meskipun tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, maka menurut hemat Majelis Hakim

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat telah dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sanggahan atau bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan hak aquo dan selanjutnya dianggap atau dinilai telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dikatakan oleh M. YAHYA HARAHAHAP, SH. “bahwa keingkaran Tergugat menghadiri persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat” (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil-dalil yang menjadi posita dalam gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, yang selanjutnya akan diakitikan dengan petitum dalam gugatan Penggugat, apakah dapat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 8 seperti tersebut di atas serta 1 (satu) orang saksi, yakni saksi Aswani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat, yang meminta agar Tergugat DEWI ISMAWATI telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Kepada Penggugat, meningat petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perjanjian berupa Surat Perjanjian Honorarium yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2017, pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 2 sebagai dasar timbulnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum dan selanjutnya baru menilai apakah para pihak yang menandatangani perjanjian aquo telah melaksanakan hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian aquo sehingga akhirnya dapat dikatakan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian atau tidak atau dapat dikatakan ada atau tidak wanprestasi dari para pihak;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah perjanjian sebagaimana terdapat dalam bukti P - 2 yang merupakan dasar timbulnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, maka perjanjian atau perikatan aquo haruslah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni : adanya kata sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian/perikatan tersebut dan kecakapan secara hukum dari para pihak yang melakukan perjanjian/perikatan (sebagai syarat subyektif) dan adanya obyek atau hal tertentu yang diperjanjikan serta adanya kausa atau sebab yang halal (sebagai syarat obyektif);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dalam bukti P-1, yakni berupa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani penggugat dan Tergugat tanggal 10 Januari 2017 dan Surat Perjanjian Honorarium yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2017 vide bukti P-2, telah mengikat dan wajib dilaksanakan bagi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak yang menandatangani perjanjian Surat Perjanjian Honorarium yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2017, sebagai dasar timbulnya perikatan antara Penggugat dan Tergugat karena bagi para pihak yang telah menundukan diri dalam perjanjian aquo berlaku perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (asas *facta sunt servanda* / Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana dalam bukti P - 4 aquo telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat atau sebaliknya ada pihak dalam perjanjian aquo tidak melakukan seluruh kewajibannya atau melaksanakan sebagian dari kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya sudah lewat waktu atau bahkan melakukan perbuatan yang tidak ada dalam perjanjian yang menjadi dasar timbulnya perikatan antara para pihak atau dengan kata lain telah adanya wanprestasi dari pihak dalam perjanjian aquo;

Menimbang, bahwa dalam bukti P - 6 yakni berupa Akta Perdamaian (Akta Van Dading) nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, yang juga didukung oleh keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dikuasakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono-gini Melalui Pengadilan Agama Cimahi Terhadap Mantan Suaminya (Alm. ENDANG RUKMANA Bin EMPEP SUHANDA) Sesuai dengan Surat Kuasa Yang dibuat dan ditandatangani Oleh Tergugat, tertanggal 10 Januari 2017, vide bukti P-1 ;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa atas Kuasa yang diberikan oleh Tergugat DEWI ISMAWATI kepada Penggugat vide bukti P-1, telah dilaksanakan oleh Penggugat, hal mana sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tertanggal 17 April 2017 Yang isi Amar Putusan dalam Perkara tersebut. Menghukum Penggugat DEWI ISMAWATI dan Tergugat ENDANG RUKMANA (Alm) Untuk Membagi 2 harta Gono-gini tersebut dan Putusan Tersebut telah Mempunyai Kekuatan Hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) dan Pengadilan telah memerintahkan Supaya Rumah Yang menjadi Objek Sengketa Agar dijual Secara bersama-sama dan Hasil Penjualan tersebut Supaya dibagi 2 Antara DEWI ISMAWATI dengan Mantan Suaminya ENDANG RUKMANA (Alm), vide bukti P-6, yakni berupa Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, maka oleh karena itu sudah seyogianya juga Tergugat harus melakukan kewajiban-kewajiban yang menyangkut pengurusan Gugatan Pembagian Harta Gono-gini melalui Pengadilan Agama Cimahi terhadap mantan suaminya (Alm. ENDANG RUKMANA Bin EMPEP SUHANDA) , yang telah dilakukan oleh ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan haknya sebagai Kuasa dari Tergugat dalam Pembagian Harta Gono-Gini melalui Pengadilan Agama Cimahi terhadap mantan suaminya (Alm. ENDANG RUKMANA Bin EMPEP SUHANDA), karena Tergugat sampai saat ini belum melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya yang menyangkut pengurusan pembagian harta Gono-gini melalui Pengadilan Agama Cimahi terhadap mantan suaminya (Alm. ENDANG RUKMANA Bin EMPEP SUHANDA), maka menurut hemat Majelis Tergugat telah dapat dikualifikasikan telah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai **Succes Fee** (Honor) kepada Penggugat sebesar 50 % dari seluruh hasil perkara yang dikerjakan oleh Penggugat selaku Kuasa dari Tergugat (Dewi Ismawati), sehingga dengan demikian petitum ke-2 dari gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 dari gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Honorarium bersama dengan Penggugat, Sesuai dengan Surat Perjanjian Honorarium Yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, tertanggal 15 Januari 2017 Vide bukti P-2, yang isinya dimana kedua belah pihak sepakat, bahwa Tergugat (DEWI ISMAWATI) bersedia memberikan **Succes Fee** (Honor) kepada Penggugat sebesar 50 %

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



dari seluruh hasil Perkara yang dikerjakan oleh Penggugat selaku penerima Kuasa dari Tergugat (Dewi Ismawati) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Aswani bahwa sampai saat ini Tergugat belum membayar honor pada Penggugat terkait jasa hukum mewakili Tergugat ketika mengajukan gugatan gono gini di Pengadilan Agama Cimahi dan harta gono gini antara Penggugat dengan suaminya berupa rumah di Jalan Ciganitri nomor 8 Rt 07 Rw 05 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum dibagi antara Tergugat (Dewi Ismawati) dengan mantan suaminya yaitu Endang Rukmana belum dibagi hingga saat ini, sesuai dengan Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) nomor 0718/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tertanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis petitum ke-3 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 (tujuh) dari gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini dijatuhkan, Majelis tidak pernah meletakkan Sita Jaminan Atas Hak Milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah darat beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yakni Hak Milik No. 1891 yang masih atas nama mantan suami Tergugat ENDANG RUKMANA yang dibawah penguasaan Tergugat DEWI ISMAWATI dan Turut Tergugat II ARIEF RACHMAN HAKIEM yang terletak di Jalan Raya Ciganitri No. 8 Rt. 07/Rw. 05 Kel/Ds. Cipagalo Kec. Bojong Soang Kab. Bandung yang luasnya 90 M² dengan batas-batas Sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Raya Ciganitri.
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Endang Komara.
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Heri
- Sebelah Utara : Tanah Bapak Widi.

maka, dengan demikian Petitum ke-4 dari gugatan Penggugat haruslah ditolsk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dari Penggugat, selain dan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, dan bahwa yang terbukti tersebut adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan dapat dikabulkan hanya untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan hanya pada diri Tergugat yang dinyatakan wanprestasi, dimana salah satu bentuk konsekuensi atau akibat pihak yang dinyatakan wanprestasi adalah menanggung semua biaya perkara yang dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR), maka cukup beralasan hukum petitum ke-5 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian, maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv dan Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat DEWI ISMAWATI telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Honor kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Honor yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Januari 2017, yakni sebesar 50% dari bagian Tergugat (DEWI ISMAWATI) atas pembagian harta gono gini dengan mantan suaminya sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 0718/Pdt.G/2017/PA. Cmi, tertanggal 30 Maret 2017 ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami IDI IL AMIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratna Widiastuti,SH.M.Hum. dan Maju Purba,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Erwin Nisa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta telah diunggah pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No.332/Pdt.G/2023/PN Blb



t.t.d.

Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Maju Purba, S.H.

t.t.d.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Erwin Nisa, S.H.

Perincian biaya:

a. Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
b. Proses	: Rp.	75.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Materai	: Rp.	10.000,00
e. PNBP	: Rp.	50.000,00
f. Panggilan sidang	: Rp.	355.000,00
g. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
Jumlah	: Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)